



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN.SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : YOSEP SAEPULOH alias DASEP alias DADUT bin PUPUN
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur : 23 tahun / 05 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cijambe RT. 02/10 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 181/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 181/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;
 - 2 (dua) velk sepeda motor warna biru; dikembalikan kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru; dikembalikan kepada terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI; tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Ciandam Kec. Cibereum Kota Sukabumi,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan depan Pemakaman Umum atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain yaitu saksi RIANA ABDUL AZIZ supaya memberikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI berikut 1 (satu) Lembar STNK Aslinya (Dalam Pencarian), membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN sedang nongkrong bersama dengan saksi DADAM bin UDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, lewat saksi RIANA ABDUL AZIZ beserta saksi GANJAR GUSTIANA ROHMAN dan sdr. RIAN di depan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI dan langsung nongkrong dengan jarak sekitar 20 M dari tempat terdakwa nongkrong, lalu saksi DADAM bin UDIN menyampaikan idenya kepada terdakwa dengan berkata "Dut ada anak Kecil Bertiga bawa motor tuuh, Ayo kita ambil Motornya buat Lebaran" lalu terdakwa Jawab "Iya Hayuu" lalu terdakwa bersama saksi DADAM bin UDIN langsung menuju ke tempat Nongkrong saksi RIANA ABDUL AZIZ dan kawan-kawannya tersebut Nongkrong, kemudian saksi DADAM bin UDIN berkata kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ "Aa minta tolong Step kan motor Saya ke Pom Bensin karena habis bensin (STEP artinya Dorong motor Pelaku pakai Kaki menggunakan Sepeda motor korban), Lalu terdakwa berbicara ke saksi RIANA ABDUL AZIZ meminta tolong untuk mau menyetep 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik terdakwa tersebut dengan berkata 'Iya Aa tolong Setepin benar Motornya habis Bensin" Lalu saksi RIANA ABDUL AZIZ mau menolong dan selanjutnya saksi DADAM bin UDIN naik di Motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa yang dikatakan Habis Bensin padahal tidak, dan hanya akal-akalan / alasan terdakwa bersama saksi DADAM bin UDIN saja, selanjutnya karena saksi RIANA ABDUL AZIZ tidak bisa Menyetep/Mendorong pakai Kakinya lalu menyuruh terdakwa yang mengendarai Sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ dan saksi RIANA ABDUL AZIZ yang dibonceng di belakang, ketika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ tersebut terdakwa Menyetep / Mendorong Motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi DADAM bin UDIN dengan menggunakan Kaki sebelah Kiri ke arah POM Bensin Ciaul, ketika mau sampai di POM Bensin Ciaul terdakwa berkata kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ "Aa Uang ketinggalan di rumah saksi DADAM bin UDIN, simpan motor di rumah saksi DADAM bin UDIN saja ke Ciandam" dan saksi RIANA ABDUL AZIZ pun setuju, lalu mereka berangkat menuju Ciandam, setelah sampai di Pemakaman Umum Ciandam mereka bertiga berhenti lalu terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN ngobrol mengatur strategi siapa yang akan membawa motor saksi RIANA ABDUL AZIZ lagi (untuk melaksanakan aksi agar berhasil menipu untuk mengambil Motor saksi RIANA ABDUL AZIZ) dan mereka sepakat terdakwa saja yang melakukan aksinya, lalu saksi DADAM bin UDIN yang naik Motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa berhenti di gang, sementara terdakwa dan saksi RIANA ABDUL AZIZ berangkat melanjutkan perjalanan dari Pemakaman Umum Ciandam tersebut dan di tengah perjalanan saksi RIANA ABDUL AZIZ bertanya kepada terdakwa " Kita mau kemana ? " lalu terdakwa jawab " Kita mau pulang lagi ke Lapangan Merdeka lewat Jalan Pintas" dan saksi RIANA ABDUL AZIZ Percaya saja apa yang terdakwa ucapkan, padahal Jalan Pintas yang terdakwa sebutkan tersebut bohong hanya akal-akalan terdakwa saja, Dan ketika sudah berada di jalan yang melewati sawah-sawah dan tidak ada Perkampungan persisnya di Dekat Areal Makam, terdakwa mulai melakukan Aksinya yaitu berpura-pura menjatuhkan PECE yang terdakwa pakai saat itu, setelah terjatuh terdakwa berkata ke saksi RIANA ABDUL AZIZ " Peci Saya terjatuh tolong ambil" lalu arah Sepeda motor langsung terdakwa putar arah dengan Posisi masih membonceng saksi RIANA ABDUL AZIZ, setelah sekitar 4 meteran melewati Peci yang Jatuh tersebut Sepeda motor langsung terdakwa hentikan dan saksi RIANA ABDUL AZIZ terdakwa suruh ambil Peci tersebut, dan ketika saksi RIANA ABDUL AZIZ membelakangi terdakwa lalu melangkah mengambil Peci tersebut terdakwa langsung Kabur membawa pergi sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ dan meninggalkan saksi RIANA ABDUL AZIZ di tempat yang sangat Gelap tersebut menuju ke arah Jl. Odeon Kec. Warudoyong untuk bertemu dengan saksi DADAM bin UDIN di depan Karaoke Kozi karena sebelumnya sudah janji ketika ngobrol atur Strategi di Pemakaman Ciandam tadi, setelah bertemu di depan Karaoke Kozi terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN langsung menuju Warnet Rambay Kec. Cisaat untuk memosting 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI ke Jual Beli Online, ketika di Posting di Jual beli Online tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu ada Calon Pembeli yaitu sdr. REZKY als. KEBO (belum tertangkap) dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merespon dan melakukan Penawaran harga yaitu menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyetujuinya, lalu terdakwa dan sdr. REZKY als. KEBO dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM als ADON langsung janji untuk mengadakan Transaksi langsung bertemu di Jl. Jalur Kec. Warudoyong Tepatnya di sekitar Area Gembok Cinta, Setelah terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN berada di Area Gembok Cinta tersebut melihat sdr. REZKY als. KEBO dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON, terdakwa memastikan bahwa itu benar Pembelinya berdasar Chat-chat antara terdakwa dengan Calon Pembeli tersebut lewat Facebook, setelah bertemu langsung Terjadi Transaksi sdr. REZKY als. KEBO dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON melihat Sepeda motor lalu langsung tertarik dan langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati, selanjutnya mereka langsung membubarkan diri, lalu terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN langsung membagi hasil Penjualan Sepeda motor milik saksi RIANA ABDUL AZIZ tersebut di sekitar Lokasi Gembok Cinta dengan Pembagian terdakwa mendapat Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DADAM bin UDIN bagian Rp. 1.220.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Ciandam Kec. Cibereum Kota Sukabumi, tepatnya di Jalan depan Pemakaman Umum atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI berikut 1 (satu) Lembar STNK Aslinya (Dalam Pencarian) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi RIANA ABDUL AZIZ dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib ketika terdakwa YOSEP SAEPULOH Als DASEP Als DADUT Bin PUPUN sedang nongkrong bersama dengan saksi DADAM bin UDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, lewat saksi RIANA ABDUL AZIZ beserta saksi GANJAR GUSTIANA ROHMAN dan sdr. RIAN di depan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI dan langsung nongkrong dengan jarak sekitar 20 M dari tempat terdakwa nongkrong, lalu saksi DADAM bin UDIN menyampaikan idenya kepada terdakwa dengan berkata "Dut ada anak Kecil Bertiga bawa motor tuuh, Ayo kita ambil Motornya buat Lebaran" lalu terdakwa Jawab "Iya Hayuu" lalu terdakwa bersama saksi DADAM bin UDIN langsung menuju ke tempat Nongkrong saksi RIANA ABDUL AZIZ dan kawan-kawannya tersebut Nongkrong, kemudian saksi DADAM bin UDIN berkata kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ "Aa minta tolong Step kan motor Saya ke Pom Bensin karena habis bensin (STEP artinya Dorong motor Pelaku pakai Kaki menggunakan Sepeda motor korban), Lalu terdakwa berbicara ke saksi RIANA ABDUL AZIZ meminta tolong untuk mau menyetep 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru milik terdakwa tersebut dengan berkata 'Iya Aa tolong Setepin benar Motornya habis Bensin" Lalu saksi RIANA ABDUL AZIZ mau menolong dan selanjutnya saksi DADAM bin UDIN naik di Motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa yang dikatakan Habis Bensin padahal tidak, dan hanya akal-akalan / alasan terdakwa bersama saksi DADAM bin UDIN saja, selanjutnya karena saksi RIANA ABDUL AZIZ tidak bisa Menyetep/Mendorong pakai Kakinya lalu menyuruh terdakwa yang mengendarai Sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ dan saksi RIANA ABDUL AZIZ yang dibonceng di belakang, ketika mengendarai Sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ tersebut terdakwa Menyetep / Mendorong Motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi DADAM bin UDIN dengan menggunakan Kaki sebelah Kiri ke arah POM Bensin Ciaul, ketika mau sampai di POM Bensin Ciaul terdakwa berkata kepada saksi RIANA ABDUL AZIZ "Aa Uang ketinggalan di rumah saksi DADAM bin UDIN, simpan motor di rumah saksi DADAM bin UDIN saja ke Ciandam" dan saksi RIANA ABDUL AZIZ pun setuju, lalu mereka berangkat menuju Ciandam, setelah sampai di Pemakaman Umum Ciandam mereka bertiga berhenti lalu terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN ngobrol mengatur strategi siapa yang akan membawa motor saksi RIANA ABDUL AZIZ lagi (untuk melaksanakan aksi agar berhasil menipu untuk mengambil Motor saksi RIANA ABDUL AZIZ) dan mereka sepakat terdakwa saja yang melakukan aksinya, lalu saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADAM bin UDIN yang naik Motor Yamaha Mio warna biru milik terdakwa berhenti di gang, sementara terdakwa dan saksi RIANA ABDUL AZIZ berangkat melanjutkan perjalanan dari Pemakaman Umum Ciandam tersebut dan di tengah perjalanan saksi RIANA ABDUL AZIZ bertanya kepada terdakwa " Kita mau kemana ? " lalu terdakwa jawab " Kita mau pulang lagi ke Lapang Merdeka lewat Jalan Pintas" dan saksi RIANA ABDUL AZIZ Percaya saja apa yang terdakwa ucapkan, padahal Jalan Pintas yang terdakwa sebutkan tersebut bohong hanya akal-akalan terdakwa saja, Dan ketika sudah berada di jalan yang melewati sawah-sawah dan tidak ada Perkampungan persisnya di Dekat Areal Makam, terdakwa mulai melakukan Aksinya yaitu berpura-pura menjatuhkan PECI yang terdakwa pakai saat itu, setelah terjatuh terdakwa berkata ke saksi RIANA ABDUL AZIZ " Peci Saya terjatuh tolong ambilin" lalu arah Sepeda motor langsung terdakwa putar arah dengan Posisi masih membonceng saksi RIANA ABDUL AZIZ, setelah sekitar 4 meteran melewati Peci yang Jatuh tersebut Sepeda motor langsung terdakwa hentikan dan saksi RIANA ABDUL AZIZ terdakwa suruh ambil Peci tersebut, dan ketika saksi RIANA ABDUL AZIZ membelakangi terdakwa lalu melangkah mengambil Peci tersebut terdakwa langsung Kabur membawa pergi sepeda motor saksi RIANA ABDUL AZIZ dan meninggalkan saksi RIANA ABDUL AZIZ di tempat yang sangat Gelap tersebut menuju ke arah Jl. Odeon Kec. Warudoyong untuk bertemu dengan saksi DADAM bin UDIN di depan Karaoke Kozi karena sebelumnya sudah janji ketika ngobrol atur Strategi di Pemakaman Ciandam tadi, setelah bertemu di depan Karaoke Kozi terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN langsung menuju Warnet Rambay Kec. Cisaat untuk memosting 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Vario warna Hitam tahun 2016 No. Pol : F 2969 UAF, No Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK Atas Nama ETI ROHAYATI ke Jual Beli Online, ketika di Posting di Jual beli Online tersebut terdakwa menawarkan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lalu ada Calon Pembeli yaitu sdr. REZKY als. KEBO (belum tertangkap) dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merespon dan melakukan Penawaran harga yaitu menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyetujuinya, lalu terdakwa dan sdr. REZKY als. KEBO dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON langsung Janjian untuk mengadakan Transaksi langsung bertemu di Jl. Jalur Kec. Warudoyong Tepatnya di sekitar Area Gembok Cinta, Setelah terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN berada di Area Gembok Cinta tersebut melihat sdr. REZKY als. KEBO dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON, terdakwa memastikan bahwa itu benar Pembelinya berdasar Chat-chat antara terdakwa dengan Calon Pembeli tersebut lewat Facebook,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu langsung Terjadi Transaksi sdr. REZKY als. KEBO dan Saksi MUHAMMAD RAMDHAN ABDUSSIAM Als ADON melihat Sepeda motor lalu langsung tertarik dan langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati, selanjutnya mereka langsung membubarkan diri, lalu terdakwa dan saksi DADAM bin UDIN langsung membagi hasil Penjualan Sepeda motor milik saksi RIANA ABDUL AZIZ tersebut di sekitar Lokasi Gembok Cinta dengan Pembagian terdakwa mendapat Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DADAM bin UDIN kebagian Rp. 1.220.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PEPEN SUPENDI bin IDIK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui dari Anak saksi yang bernama Riana bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib saksi Riana kehilangan sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati di pesawahan daerah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
 - Bahwa Anak saksi I mengatakan cara pelaku mengambil sepeda motor adalah menggunakan kata-kata bohong dan meminta Anak saksi I untuk mengantar dengan menyetep sepeda motor merk Yanaha Mio warna biru milik pelaku kemudian Anak saksi I diminta mengambil topi pelaku yang jatuh dan setelah Anak saksi I turun untuk mengambil topi lalu pelaku membawa sepeda motor milik Anak saksi I;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang sudah diganti ke sepeda motor merk Vario tahun 2016 oleh ayah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. RIANA ABDUL AZIZ (Anak saksi I), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Anak saksi I pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib Anak saksi I kehilangan sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati di pesawahan daerah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor adalah menggunakan kata-kata bohong dan meminta Anak saksi I untuk mengantar dengan menyete sepeda motor merk Yanaha Mio warna biru milik pelaku kemudian Anak saksi I diminta mengambil topi pelaku yang jatuh dan setelah Anak saksi I turun untuk mengambil topi lalu pelaku membawa sepeda motor milik Anak saksi I;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang sudah diganti ke sepeda motor merk Vario tahun 2016 oleh ayah terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak saksi I, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. GANJAR GUSTIANA ROHMAN (Anak saksi II), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Anak saksi II mengetahui dari Anak saksi I bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib Anak saksi I kehilangan sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati di pesawahan daerah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
 - Bahwa Anak saksi I mengatakan cara pelaku mengambil sepeda motor adalah menggunakan kata-kata bohong dan meminta Anak saksi I untuk mengantar dengan menyete sepeda motor merk Yanaha Mio warna biru milik pelaku kemudian Anak saksi I diminta mengambil topi pelaku yang jatuh dan setelah Anak saksi I turun untuk mengambil topi lalu pelaku membawa sepeda motor milik Anak saksi I;
 - Terhadap keterangan Anak saksi II, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. MUHAMMAD RAMDAN ABDUSSIAM als ADON bin JUNAEDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sudirman Kota Sukabumi;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa diberitahu oleh sdr. Rezky als Kebo yang mengenal terdakwa melalui Facebook dengan tujuan untuk jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, kemudian sdr. Rezky als Kebo mengajak saksi ikut transaksi pembelian sepeda motor yang kelengkapannya hanya STNK saja dengan tujuan hanya joki dengan upah yang dijanjikan apabila berhasil membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor yang dibeli dari terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2969-UAF yang diakui milik teman terdakwa namun BPKB nya hilang dan hanya ada STNK nya saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 04.00 wib di Kawasan Gembok Cinta / GWK Jalur Lingkar Selatan Sukabumi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari sdr. Rezky als Kebo dan sdr. Aman sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa tahap, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 05.30 wib saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat ke Ciamis dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, lalu ketika tiba di Ciamis saat bertemu sdr. Aman saksi diberi uang Rp. 4.650.000,- dengan alokasi uang sebesar Rp. 4.600.000,- adalah uang pembayaran sepeda motor yang harus diserahkan kepada sdr. Rezky als Kebo dan Rp. 50.000,- adalah imbalan untuk saksi, kemudian ketika sampai di Sukabumi setelah menyerahkan uang kepada sdr. Rezky als Kebo saksi menerima uang dari sdr. Rezky als Kebo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir berada di Ciamis dan dikuasai oleh sdr. Aman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib di jalan dekat Pemakaman Umum Kampung Ciandam, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Saksi I;
- Bahwa sebelumnya saat terdakwa bersama sdr. Dadam nongkrong di Lapang Merdeka melihat Anak saksi I lewat bersama temannya menggunakan sepeda motor dan nongkrong di dekat terdakwa, lalu sdr. Dadam mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut buat lebaran dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa berpura-pura kehabisan bensin dan minta tolong kepada Anak saksi I untuk menyetep / mendorong sepeda motor terdakwa ke POM bensin, lalu terdakwa naik sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi I dan terdakwa menyetep sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Dadam menggunakan kaki kiri terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di POM bensin terdakwa tidak turun dan pada saat di Pemakaman Umum Anak saksi I menanyakan mau kemana dan terdakwa menjawab mau pulang ke Lapang Merdeka yang merupakan perkataan bohong dan akal-akalan terdakwa saja, kemudian terdakwa menjatuhkan peci yang terdakwa pakai dan meminta Anak saksi I untuk mengambilnya lalu pada saat Anak saksi I mengambil peci kemudian terdakwa langsung kabur membawa pergi sepeda motor Anak saksi I ke Karaoke Cozy di Jalan Odeon, Kecamatan Warudoyong untuk bertemu sdr. Dadam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Dadam pergi ke Warnet Rambay Cisaat dan memposting sepeda motor tersebut untuk dijual secara online seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ada calon pembeli menawar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dadam pergi ke Gembok Cinta di Jalur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi bertemu dengan pembelinya, kemudian setelah menerima uang terdakwa bersama sdr. Dadam pergi dan membagi uang tersebut dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- dan sdr. Dadam mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI;
2. 1 (satu) buah peci warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru;
4. 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;
5. 2 (dua) velk sepeda motor warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib di jalan dekat Pemakaman Umum Kampung Ciandam, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi terdakwa membawa sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati milik Anak Saksi I;
- Bahwa sebelumnya saat terdakwa bersama sdr. Dadam nongkrong di Lapang Merdeka melihat Anak saksi I lewat bersama temannya menggunakan sepeda motor dan nongkrong di dekat terdakwa, lalu sdr. Dadam mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut buat lebaran dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa berpura-pura kehabisan bensin dan minta tolong kepada Anak saksi I untuk menyetep / mendorong sepeda motor terdakwa ke POM bensin, lalu terdakwa naik sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi I dan terdakwa menyetep sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Dadam menggunakan kaki kiri terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di POM bensin terdakwa tidak turun dan pada saat di Pemakaman Umum Anak saksi I menanyakan mau kemana dan terdakwa menjawab mau pulang ke Lapang Merdeka yang merupakan perkataan bohong dan akal-akalan terdakwa saja, kemudian terdakwa menjatuhkan peci yang terdakwa pakai dan meminta Anak saksi I untuk mengambilnya lalu pada saat Anak saksi I mengambil peci kemudian terdakwa langsung kabur membawa pergi sepeda motor Anak saksi I ke Karaoke Cozy di Jalan Odeon, Kecamatan Warudoyong untuk bertemu sdr. Dadam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Dadam pergi ke Warnet Rambay Cisaat dan memposting sepeda motor tersebut untuk dijual secara online seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ada calon pembeli menawarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dadam pergi ke Gembok Cinta di Jalur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi bertemu dengan saksi M. Ramdan, kemudian setelah menerima uang terdakwa bersama sdr. Dadam pergi dan membagi uang tersebut dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- dan sdr. Dadam mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa YOSEP SAEPULOH alias DASEP alias DADUT bin PUPUN yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :

- a. “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wib di jalan dekat Pemakaman Umum Kampung Ciandam, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi terdakwa membawa sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati milik Anak Saksi I;

Menimbang, bahwa sebelumnya saat terdakwa bersama sdr. Dadam nongkrong di Lapang Merdeka melihat Anak saksi I lewat bersama temannya menggunakan sepeda motor dan nongkrong di dekat terdakwa, lalu sdr. Dadam mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut buat lebaran dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa berpura-pura kehabisan bensin dan minta tolong kepada Anak saksi I untuk menyetep / mendorong sepeda motor terdakwa ke POM bensin, lalu terdakwa naik sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi I dan terdakwa menyetep sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Dadam menggunakan kaki kiri terdakwa dan setelah sampai di POM bensin terdakwa tidak turun dan pada saat di Pemakaman Umum Anak saksi I menanyakan mau kemana dan terdakwa menjawab mau pulang ke Lapang Merdeka yang merupakan perkataan bohong dan akal-akalan terdakwa saja, kemudian terdakwa menjatuhkan peci yang terdakwa pakai dan meminta Anak saksi I untuk mengambilnya lalu pada saat Anak saksi I mengambil peci kemudian terdakwa langsung kabur membawa pergi sepeda motor Anak saksi I ke Karaoke Cozy di Jalan Odeon, Kecamatan Warudoyong untuk bertemu sdr. Dadam, kemudian terdakwa dan sdr. Dadam pergi ke Warnet Rambay Cisaat dan memposting sepeda motor tersebut untuk dijual secara online seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu ada calon pembeli menawarkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Dadam pergi ke Gembok Cinta di Jalur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi bertemu dengan saksi M. Ramdan, kemudian setelah menerima uang terdakwa bersama sdr. Dadam pergi dan membagi uang tersebut dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- dan sdr. Dadam mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, oleh karena :

- Terdakwa sudah berniat melakukan perbuatan tersebut, dimana terdakwa berniat ingin membawa sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati milik Anak Saksi I;
- Terdakwa sudah mengetahui alasan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa kehabisan bensin dan meminta tolong agar Anak saksi I menyetep / mendorong sepeda motor terdakwa ke POM bensin, selanjutnya terdakwa minta diantar pulang ke Lapang Merdeka dan menjatuhkan peci yang terdakwa pakai sambil meminta tolong kepada Anak saksi I untuk mengambilkan peci terdakwa tersebut;
- Terdakwa mengetahui semua perkataan terdakwa kepada Anak saksi I tersebut semuanya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga membuktikan bahwa terdakwa telah “menghendaki” membujuk orang / pihak lain untuk memberikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yaitu sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2016 No.Pol : F-2969-UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama Eti Rohayati milik Anak Saksi I dan “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang / pihak lain itu ialah agar orang / pihak lain tersebut memberikan sesuatu barang yaitu sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan perbuatannya tersebut maka terdakwa “mengetahui” bahwa hal tersebut adalah tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong, karena terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dari terdakwa sebagai suatu maksud untuk menguntungkan dirinya secara melawan hak (hukum), karena cara memperoleh keuntungan tersebut melawan hukum dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong agar orang lain memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI;

Oleh karena terbukti merupakan surat yang menerangkan tentang keberadaan BPKB sepeda motor tersebut, maka akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

2. 1 (satu) buah peci warna hitam;

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipergunakan dalam perkara ini maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru;

Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa YOSEP SAEPULOH alias DASEP alias DADUT bin PUPUN;

4. 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;

5. 2 (dua) velk sepeda motor warna biru;

Oleh karena terbukti merupakan bagian dari sepeda motor milik Anak Saksi I maka akan dikembalikan kepada Anak Saksi I RIANA ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi I;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti sepeda motor Anak Saksi I dengan sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa YOSEP SAEPULOH alias DASEP alias DADUT bin PUPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. NUSANTARA SURYA SAKTI tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa BPKB dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam tahun 2016 No.Pol : F 2969 UAF, No.Ka : MH1JFV1106K262410, No. Sin : JFV1E11262030 STNK atas nama ETI ROHAYATI tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian utang piutang dan hak milik secara fidusia, serta BPKB tersebut masih pada penguasaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru; Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP SAEPULOH alias DASEP alias DADUT bin PUPUN;
 - 1 (satu) buah corong knalpot sepeda motor;
 - 2 (dua) velk sepeda motor warna biru; Dikembalikan kepada Anak Saksi I RIANA ABDUL AZIZ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari SELASA tanggal 16 OKTOBER 2018, oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., selaku Hakim Ketua, JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. dan SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSDINAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh M. HARUN AL RASYID, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusdinar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)